

**REFORMASI HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
STUDI KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL 2000-2017**

Mohamad Nur Yasin

Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: yasinm.nuryasin@yahoo.co.id

Abstract: Islamic law contains a dynamic-adaptable aspect and should be reformed. Law reform agencies have always faced a serious challenge. In Indonesia, agent of law who consistence in the reforming islamic economic law is Sharia National Board of Indonesian Ulama Council (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia/ DSN-MUI). During 2000-2017, DSN-MUI have published 109 fatwa of sharia economic. The clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI undergoing four time change. This paper focus on two problems. *First*, what factors do influencing change of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI. *Second*, how is law reform model behind the change of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI. By using method of normative legal research, obtained two findings. *First*, the change of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI caused by economic factors and law factors. *Second*, there are two models of law reform that exist behind the formulation of clausula of sharia economic dispute resolution in the Fatwa of DSN-MUI, namely law eclecticism and remodeling law.

Keywords: *Reformation, Islamic economic law, clausula, Fatwa DSN-MUI*

Abstrak: Hukum Islam mengandung aspek dinamis-adaptable dan harus dilakukan reformasi. Agen reformasi hukum selalu menghadapi tantangan serius. Di Indonesia, agen hukum yang aktif melakukan reformasi hukum ekonomi Islam adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selama 2000-2017, DSN-MUI menerbitkan 109 fatwa ekonomi syariah. Rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI dari aspek lembaga penyelesaian sengketa mengalami empat kali perubahan. Tulisan ini fokus pada dua permasalahan. *Pertama*, apa faktor

yang melatarbelakangi perubahan rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI. *Kedua*, bagaimana model reformasi hukum di balik perubahan rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh dua temuan. *Pertama*, perubahan rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor hukum. *Kedua*, ada dua model reformasi hukum yang ada di balik perubahan rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI, yaitu eklektisme hukum dan pembuatan ulang hukum.

Kata kunci: *Reformasi, hukum ekonomi Islam, klausula, Fatwa DSN-MUI*

A. Pendahuluan

Jatuh bangunnya peradaban sangat dipengaruhi oleh komitmen manusia untuk menghancurkan atau mengembangkan peradaban itu sendiri.³¹³ Salah satu pilar penting peradaban manusia adalah bidang hukum.³¹⁴ Dalam pandangan Noel J. Coulson, dinamika hukum Islam selalu menunjukkan adanya tarik ulur antara prinsip konstan (*permanent*) dan prinsip perubahan (*change*).³¹⁵ Hal ini selaras dengan visi hukum Islam bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan waktu dan tempat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinat wa al-azminat*).³¹⁶ Dalam hukum Islam, selain terdapat aspek yang bersifat otoritatif-konstan, juga terdapat aspek yang *adaptable-dinamis* dan terhadapnya harus dilakukan reformasi. Menurut Geoffrey Palmer, di mana-mana agen reformasi hukum menghadapi tantangan serius. Masalah selalu ada di semua negara yang memiliki sebuah komisi hukum.³¹⁷ Dalam pandangan Michael Kirby, ada tarik ulur di mana saja untuk memapangkan jaringan yang nyaman antara badan reformasi hukum dan pembuat hukum di satu pihak dengan kekuatan untuk merubah tujuan reformasi hukum ke dalam aksi.³¹⁸

³¹³Qs, ar-Râ’id: 11

³¹⁴Muhammad Abid al-Jabiri, *Taqwîn al-Aql al’Arab* (Beirut: Markaz al-Wahdah al-Arabiyyah, 1989), 96

³¹⁵Noul J. Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago and London: The University of Chicago Press), 50

³¹⁶Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam* (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, Cet V), 220

³¹⁷Geoffrey Palmer, *Law Reform and The Law Commission in New Zealand After 20 Years-We Need To Try A Little Harder*, <http://www.victoria.ac.nz/law/centres/nzclp/publications/occasional-papers/publications/law-reform-and-the-law-commission-in-new-zealand-after-20-years-we-need-to-try-a-little-harder.pdf>. Diakses 7 April 2017

³¹⁸Michael Kirby, *Law Reform and Human Rights-Scarmans Great Legacy* (London: 20 February 2006), 43. See also David Baragawanath, *The Role of the New Zealand Law Commission* (New Zealand Centre for Public Law, Occasional Paper No 2, Wellington, 2001), 6–8

Di Indonesia, agen yang konsisten melakukan reformasi hukum Islam adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Khusus di bidang ekonomi, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas menerbitkan fatwa ekonomi syariah di Indonesia. Dibanding fatwa ideologis, fatwa-fatwa ekonomi tidak pernah memunculkan kegaduhan politik di kalangan publik maupun pemegang kebijakan. Selama rentang waktu 2000-2017, DSN-MUI telah menerbitkan 109 fatwa tentang ekonomi syariah.

Rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI dari aspek lembaga penyelesaian sengketa mengalami empat kali perubahan. *Pertama*, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). *Kedua*, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Pengadilan Agama. *Ketiga*, penyelesaian sengketa syariah dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah. *Keempat*, penyelesaian sengketa syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah setelah tidak diperoleh kesepakatan dalam musyawarah.

Dengan adanya empat kali perubahan redaksi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari waktu ke waktu dan menyesuaikan dengan dinamika hukum dan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa DSN-MUI melakukan aktivitas hukum yang menurut K. Tucker dan Bryan Adam bisa disebut reformasi hukum. Menurut K. Tucker, reformasi hukum adalah modernisasi hukum dengan cara menyesuaikan hukum dengan situasi terkini (*accord with current conditions*), eliminasi cacat pada hukum (*the elimination of defects in the law*), penyederhanaan hukum (*the simplification of the law*), dan pengadopsian metode baru yang efektif untuk dispensasi keadilan (*the adoption of new or more effective methods for the dispensation of justice*).³¹⁹ Konsep K. Tucker senada dengan Bryan Adam, bahwa reformasi hukum adalah mengoreksi (*correct*), ralat (*rectify*), perubahan (*amend*), dan pembentukan ulang hukum (*remodeling law*).³²⁰

Tulisan ini menjawab dua permasalahan penting. *Pertama*, apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI? *Kedua*, bagaimana model reformasi hukum dibalik perubahan rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dalam Fatwa DSN-MUI?

Jenis Studi ini adalah kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Sumber data berupa naskah dan dokumen, baik Fatwa

³¹⁹K. Tucker, “Law Reform” *Encyclopaedic Australian Legal Dictionary*. 2017. <http://guides.lib.monash.edu/law/lawreform>. Diakses 9 Pebruari, 2017.

³²⁰Bryan Adams, “Law Reform”, *Black’s Law Dictionary*, <http://thelawdictionary.org/reform>. Diakses 9 Pebruari, 2017

DSN-MUI, buku, jurnal, maupun catatan wawancara dan catatan seminar. Studi ini diawali dengan sebuah refleksi yang terbingkai dalam pendahuluan, dilanjutkan paparan data yang secara khusus dikostruksi dalam bentuk deskripsi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor ekonomi dan hukum dalam perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Analisis dilanjutkan untuk mengungkap model reformasi hukum di balik perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI. Temuan-temuan dalam studi ini dirumuskan dalam kesimpulan.

B. Deskripsi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI terstruktur seperti struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada kepala fatwa, judul fatwa, konsideran, isi fatwa, dan ditandatangani oleh Ketua Umum MUI dan Sekretaris. Secara lebih spesifik, isi fatwa DSN-MUI mencakup definisi, rukun, syarat, penyelesaian sengketa. Sampai 31 Maret 2017, dari 109 Fatwa DSN-MUI hanya 19 fatwa (17,43 persen) yang tidak mencantumkan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sedangkan 90 fatwa (82,57 persen) mencantumkan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak selalu muncul dalam setiap fatwa, tetapi jumlah 82,57 prosen menunjukkan bahwa mayoritas Fatwa DSN-MUI memuat klausula penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan adanya dua hal yang sangat penting. *Pertama*, perumus fatwa menyadari adanya potensi konflik antar pelaku ekonomi syariah. *Kedua*, munculnya konflik merupakan fenomena yang sangat mungkin terjadi dan manusiawi. Sehingga, DSN-MUI berpandangan sangat perlu mencantumkan klausula penyelesaian sengketa dalam Fatwa DSN-MUI. Menurut Ma'ruf Amin, sengketa ekonomi syariah muncul karena semakin berkembangnya praktek ekonomi syariah dan setiap pelaku ekonomi syariah memiliki tujuan dan motif yang beragam.³²¹

Dalam rentang waktu 2000-2017, ada empat kali perubahan redaksi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI.

1. Periode 1 April 2000 sampai 23 Maret 2006 (fatwa nomor 4 sampai fatwa nomor 53). Redaksi klausula penyelesaian sengketa berbunyi “Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

³²¹Catatan Kuliah Tamu “Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Era Kontemporer” oleh KH Ma'ruf Amin, Lantai 5 Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu, 12 April 2017

2. Periode 10 Oktober 2006 sampai 6 Maret 2008 (fatwa no 54 sampai fatwa no 68). Redaksi klausula berbunyi “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.
3. Periode 26 Juni 2008 sampai 6 Juni 2012 (fatwa nomor 69 sampai fatwa nomor 83). Redaksi klausula penyelesaian sengketa berbunyi “Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah”.
4. Periode 6 Juni 2012 sampai 17 Pebruari 2017 (fatwa no 84 sampai fatwa no 109). Redaksi klausula penyelesaian sengketa berbunyi “Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Tabel 1:
Lembaga Penyelesaian Sengketa pada Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa DSN-MUI (1 April 2000 s.d. 31 Maret 2017)

NO	FATWA	LEMBAGA PENYELESAI SENGKETA			
		Basyarnas	Basyarnas dan Pengadilan Agama	Sesuai UU & prinsip Syariah	Sesuai kesepakatan dan prinsip syariah
1	Nomor 4 - 53 Thn 2000-2006	V			
2	Nomor 54 – 68 Thn 2006-2008		V		
3	Nomor 69 – 83 Thn 2008-2012			V	
4	Nomor 84 – 109 Thn 2012-2017				V

C. Faktor Ekonomi dan Hukum dalam Perubahan Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Ada empat kali perubahan redaksi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI. Setiap perubahan merepresentasikan periode tertentu dan menggambarkan situasi sosial ekonomi dan hukum di Indonesia era tersebut.

1. Periode 2000-2006

Pada periode ini, klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam fatwa DSN-MUI menunjuk pada satu institusi, yaitu Badan Arbitrase Syariah. Ada tiga hal yang menyebabkan klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa DSN-MUI menunjuk pada satu institusi, yaitu Badan Arbitrase Syariah.

Pertama, berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada 1992 sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia yang kemudian diikuti berkembangnya sektor asuransi syariah, gadai syariah, dan pasar modal syariah. Perkembangan berbagai sektor ekonomi syariah tersebut diikuti berdirinya Badan Arbitrase Syariah. Badan Arbitrase Syariah yang dimaksutkan adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMI). BAMI berdiri pada 21 Oktober 1993. Pendirian BAMI menunjukkan bahwa ada kesadaran sejak dulu di kalangan penggagas perbankan syariah bahwa potensi terjadinya sengketa selalu ada. Kemudian melalui SK MUI Nomor Kep.09/MUI/XII/2003 Tanggal 24 Desember 2003, BAMI berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Kedua, pada periode 2000-2006, masih terjadi tarik ulur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara menggunakan hukum perdata atau menggunakan prinsip syariah. Menurut Muhammad Syafii Antonio, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan hukum syariah.³²² Sedangkan menurut Sutan Remy Syahdeini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan KUH Perdata, karena merupakan hukum positif.³²³ Dalam suatu acara bedah buku “Bank Syariah, dari Teori ke Praktik” karya Muhammad Syafii Antonio pada 2000 di Hotel Century Shapir Yogyakarta, pada sesi dialog peserta bedah buku bertanya langsung kepada Syafii Antoni tentang dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini. Dengan tegas Syafii menyatakan bahwa Bank Syariah berjalan atas dasar fatwa DSN-MUI. Jika ada persengketaan maka harus pula diselesaikan oleh lembaga yang dibentuk oleh MUI. Sedangkan lembaga yang sudah dibentuk oleh MUI adalah Basyarnas yang sebelumnya bernama BAMI.³²⁴ **Ketiga**, pada 1999 terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU-APS). UU-APS ini mengamanatkan perlunya penyelesaian sengketa perdata dilakukan non-litigasi (di luar lembaga peradilan). Penyelesaian sengketa secara non-litigasi bisa melalui mediasi, arbitrase, rekonsiliasi, negosiasi, atau adjudikasi.

³²² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute, 1999), 30 dan 214

³²³ Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 134

³²⁴ Catatan Bedah Buku “Bank Syariah, dari Teori ke Praktik” karya Muhammad Syafii Antonio di Hotel Century Shapir Yogyakarta, 2000.

Berbagai faktor ekonomi di atas, yakni (1) perkembangan perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah, dan pasar modal syariah serta (2) fenomena hukum, yakni (a) berdirinya BAMI pada 1993 dan pada 2003 berubah menjadi Basyarnas, (b) masih ada tarik ulur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara menggunakan hukum perdata atau menggunakan prinsip syariah, dan (c) munculnya upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang diusung UU-APS, tampaknya menjadi inspirasi bagi DSN-MUI untuk merumuskan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI era 2000-2006 dengan menunjuk Badan Arbitrase Syariah sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pemikiran Syafii Antonio tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus dilakukan oleh arbitrase syariah tampak jelas ikut menjadi inspirasi perumusan klausula dalam Fatwa DSN-MUI. Menurut Noel J. Coulson, dari segi fungsi, ada kemiripan antara Badan Arbitrase Syariah yang umumnya berkembang di dunia Islam modern dan *hakam* pada masa Arab pra-Islam maupun masa setelah kedatangan Islam.³²⁵

2. Periode 2006-2008

Pada periode ini, klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI menunjuk dua lembaga, yaitu Badan Arbitrase Syariah (non-litigatif) dan Pengadilan Agama (litigatif). Masuknya Pengadilan Agama ke dalam klausula Fatwa DSN-MUI tidak lepas dari perkembangan ekonomi syariah dan hukum positif. Sektor ekonomi syariah yang berkembang di era Fatwa DSN-MUI 2000-2006 adalah adanya produk perbankan syariah yang semakin variatif dan inovatif serta berkembangnya ekspor-impor syariah. Sedangkan fenomena hukum yang muncul di era Fatwa DSN-MUI 2006-2008 adalah dinamika pengaturan ekonomi syariah dalam bingkai hukum positif. Hukum positif yang dimaksutkan ada dua yaitu UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyempurnaan UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 8 Th 2008. Dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a). Perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syariah”.

Dalam Penjelasan huruf (i) pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyempurnaan UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan:

“yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi (a)

³²⁵Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 12-13.

bank syari'ah, (b) lembaga keuangan mikro syari'ah, (c) asuransi syari'ah, (d) reasuransi syari'ah, € reksa dana syari'ah, (f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, (g) sekuritas syari'ah, (h) pembiayaan syari'ah, (i) pegadaian syari'ah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k) bisnis syari'ah".³²⁶

Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 08 Th 2008. Dalam SEMA ini ditegaskan bahwa Ketua Pengadilan Agama pemegang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Politik hukum SEMA No 8 Th 2008 sangat konstruktif terhadap proses, substansi, dan pemberlakuan norma eksekusi putusan Basyarnas dan selaras dengan semangat independensi peradilan satu atap.

Berbagai fenomena di atas, yakni (1) fenomena ekonomi berupa produk perbankan syariah semakin variatif dan inovatif serta berkembangnya eksport-impor syariah dan (2) fenomena hukum berupa terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyempurnaan UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terbitnya SEMA No 8 Th 2008 menjadi inspirasi bagi perumus Fatwa DSN-MUI. Sehingga di era 2006-2008, klausula Fatwa DSN-MUI menunjuk Badan Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Menurut Ma'ruf Amin, penyelesaian sengketa ekonomi syariah selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³²⁷

3. Periode 2008-2012

Pada periode 2008 sampai 2012 klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI tidak secara tegas dan tidak secara tersurat menunjuk pada Badan Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama. Sebaliknya, klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI hanya menyebut secara normatif, yakni "jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah". Klausula tersebut ada kaitan erat dengan faktor ekonomi syariah dan hukum yang muncul di era Fatwa DSN-MUI 2008-2012. Faktor ekonomi yang dimaksutkan adalah semakin variatif dan inovatifnya produk perbankan syariah dan produk pasar modal syariah. Sedangkan faktor hukum dalam konteks ini adalah terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU

³²⁶Penjelasan huruf (i) pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyempurnaan UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

³²⁷Catatan Kuliah Tamu "Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Era Kontemporer" oleh KH Ma'ruf Amin, Lantai 5 Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu, 12 April 2017

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010. Dalam Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad, (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.³²⁸

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan:

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.³²⁹

Munculnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berdampak pada kemunculan dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigatif. Disebut dualisme karena berdasarkan penegasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 penyelesaian sengketa secara litigatif menjadi kewenangan Peradilan Agama. Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peradilan Agama dan Peradilan Umum sama-sama memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dualisme penyelesaian sengketa ini semakin kuat seiring dengan terbitnya UU No 48 Th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 59 ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, “*Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa*”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 59 UU No 48 Th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, “*yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah*”.

Berdasarkan Pasal 59 UU No 48 Th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 08 Tahun 2010. Menurut Ketua Muda Perdata Khusus MA, Mohammad Saleh, penafsiran MA dalam

³²⁸Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³²⁹Penjelasan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

SEMA Nomor 8 Th 2008 keliru, karena maksud pembuat UU adalah kewenangan pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri sesuai pasal 71 UU Nomor 30 Th 1999 dan pasal 59 ayat 3 UU Nomor 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. SEMA Nomor 8 Th 2008 kehilangan landasan hukum. Karena bertentangan dengan pasal 59 ayat 3 UU Nomor 48 Th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA Nomor 8 Th 2008 dinyatakan tidak berlaku oleh SEMA No 8 Th 2000.³³⁰

Menurut penulis, argumentasi MA terkait dengan maksud pembuat UU, bahwa kewenangan pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri sesuai pasal 71 UU No 30 Th 1999 dan pasal 59 ayat 3 UU No 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah lemah. Sebab, hukum acara yang dipakai untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai Pasal 54 UU No 7 Th 1989 Jo. UU No 3 Th 2006. Sementara hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, serta *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan ini diberlakukan di Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Th 2006 Tentang Peradilan Agama.³³¹

Seorang Hakim Agung di bidang Peradilan Agama mengaku baru mengetahui adanya SEMA No 8 Th 2010 dari situs *hukumonline* dan akan segera mengecek ulang keberadaan SEMA tersebut serta mengaku belum tahu apakah Ketua Muda Bidang Peradilan Agama dan para Hakim Peradilan Agama dilibatkan dalam pembuatan SEMA ini. Menurut Agustianto, SEMA No 8 Th 2010 suatu kemunduran. Lebih bagus SEMA lama yang tegas menyebut sebagai kewenangan Pengadilan Agama. SEMA No 8 Th 2010 bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, karena tidak menyebutkan lembaga yang benar-benar berwenang melakukan eksekusi putusan Basyarnas. UU No 21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No 48 Th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi *biang keroknya*.³³²

Politik hukum SEMA No 8 Th 2010 sangat destruktif terhadap proses, substansi, dan pemberlakuan norma eksekusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan tidak selaras dengan independensi sistem peradilan satu atap, karena SEMA No 8 Th 2010 memunculkan konflik norma kewenangan eksekusi putusan

³³⁰Mohammad Saleh, "Permohonan Pembatalan Putusan Basyarnas", <http://rakernas.mahkamahagung.go.id>, Diakses 17 Oktober 2012

³³¹Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, www.Badilag.net

³³²*Dualisme Eksekusi Putusan Basyarnas Masih Berlanjut*, www.hukumonline.com, Diakses 17 Oktober 2012

Basyarnas. Sehingga, dapat ditegaskan bahwa substansi SEMA No 8 Th 2008 lebih elegan dibanding SEMA No 8 Th 2010.

Munculnya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigatif di atas tampaknya dibaca dan dipahami oleh para perumus Fatwa DSN-MUI. Hal ini tercermin dari pernyataan Agustianto, anggota Pleno DSN-MUI.

Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada aspek manfaatnya dan aspek mafsadatnya. Aspek manfaatnya adalah pengakuan negara terhadap eksistensi perbankan syariah semakin kuat dan tegas. Aspek mafsadatnya adalah dari sisi penyelesaian sengketa ekonomi syariah justru memunculkan kebingungan. Sebab operasional substantif perbankan syariah mengacu pada DSN-MUI, tetapi penyelesaian sengketanya tidak murni mengacu pada fatwa DSN-MUI.³³³

Berdasarkan paparan di atas dapat dinyatakan bahwa (1) faktor ekonomi berupa semakin variatif dan inovatifnya produk perbankan syariah dan produk pasar modal syariah dan (2) faktor hukum berupa terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, SEMA Nomor 8 Tahun 2008, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 memunculkan kegagaman di kalangan perumus Fatwa DSN-MUI di era 2008-2012. Jika dalam klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah disebutkan boleh di Basyarnas, Peradilan Agama, atau Peradilan Umum, maka klausula Fatwa DSN-MUI akan keluar dari prinsip menyeluruh (*kaffah*) dalam praktik ekonomi syariah. Sedangkan jika tidak mencantumkan Peradilan Umum dalam klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka Fatwa DSN-MUI dianggap bertentangan dengan hukum positif yang sedang berlaku. Kegamanangan inilah yang dengan jelas berdampak pada buniy redaksi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI periode 2008-2012. Untuk mendapatkan jalan tengah di antara himpitan prinsip syariah dan hukum positif, maka klausula Fatwa DSN-MUI tidak menyebut nama lembaga secara tersurat, tetapi menyebutkan secara tersirat, yakni “Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah”.

³³³Catatan Kuliah Tamu “Isu-isu Kontemporer Ekonomi Syariah dan Signifikansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Tata Hukum Nasional” oleh Dr. Agustianto, MA, diselenggarakan di Hall lantai 5 Rektorat oleh Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa, 11 April 2017.

4. Periode 2012-2017

Pada periode 2012-2017, klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI tidak secara tersurat menunjuk pada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi hanya menunjuk pada kesepakatan para pihak dan sesuai prinsip syariah. Bunyi klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa DSN-MUI periode 2012_2017 adalah “*Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah*”.

Fenomena ini dipengaruhi dinamika ekonomi syariah, yakni munculnya produk halal, kuliner halal, hotel syariah, wisata syariah, dan rumah sakit syariah. Sedangkan hukum positif yang muncul di era ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 memiliki dua dampak yuridis. **Pertama**, secara tersurat membantalkan kekuatan hukum Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. **Kedua**, secara tersirat, Putusan MK tersebut menghapus dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan secara substantif kontekstual membantalkan enam norma sebelumnya yang memberi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ke Peradilan Umum.

Pertama, pasal 200 ayat (11) Herzeine Inlands Reglement (HIR). **Kedua**, Penjelasan Pasal 637 dan 639 RV. **Ketiga**, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). **Keempat**, Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengeta. **Kelima**, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). **Keenam**, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010.

Terhadap keenam norma di atas, yaitu (1) pasal 200 ayat (11) HIR, (2) Penjelasan Pasal 637 dan 639 RV, (3) Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 UUHT, (4) Pasal 61 UU-APS, (5) Pasal 59 dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UUKK, dan (6) SEMA Nomor 8 Tahun 2010, harus dilakukan analisis prinsipal, yakni analisis yang menjadikan asas-asas hukum sebagai acuan pembacaan dan pemahaman terhadap teks suatu norma. Sejauh berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka asas hukum yang berlaku adalah asas syariah. Sehingga, frasa “Ketua Pengadilan Negeri” dan frasa “Ketua Raad van Justise” dalam norma di atas harus dibaca dan dimaknai “Ketua Pengadilan Agama”.

Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 ikut mempengaruhi perumus Fatwa DSN-MUI era 2012-2017. Klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI bukan hanya tidak menyebut Peradilan Umum, tetapi juga tidak menyebut kalimat “mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan secara spesifik hanya menyebut kalimat “melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah”. Ada indikasi bahwa perumus Fatwa DSN-MUI era 2012-2017 tidak mau terjebak dalam perdebatan redaksional klausula dan lebih memilih perumusan redaksional klausula yang simpel dan fleksibel. Ada kecenderungan bahwa Fatwa DSN-MUI era 2012-2017 membawa misi agar para praktisi ekonomi syariah tetap konsisten pada prinsip syariah baik pada tataran pembuatan perjanjian maupun penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini tergambar dari pernyataan Ma'ruf Amin, bahwa perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sudah ada peraturan perundang-undangan, maka perubahan klausula dan perkembangan Fatwa DSN-MUI tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.³³⁴

Tabel 2:
Faktor Ekonomi dan Hukum yang Mempengaruhi
Perubahan Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

NO	Periodisasi Fatwa	Faktor Ekonomi	Faktor Hukum
1	No 4-53 Thn 2000-2006	Berdirinya a.Bank Muamalah Indonesia b.PT Asuransi Takaful c.PT Gadai Syariah	a.Berdirinya BAMI, kemudian berganti Basyarnas b.Terbit UU No 33 Th 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU-APS)
2	No 54-68 Thn 2006-2008	Produk perbankan syariah semakin variatif dan inovatif serta berkembangnya eksport-impor syariah.	Terbitnya: a.UU No 3 Th 2006 Tentang Penyempurnaan UU No 7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama b. SEMA No 8 Th 2008

³³⁴Catatan Kuliah Tamu “Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Era Kontemporer” oleh KH Ma'ruf Amin, Lantai 5 Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu, 12 April 2017

3	No 69-83 Thn 2008-2012	Semakin variatif dan inovatifnya produk perbankan syariah dan produk pasar modal syariah	Terbitnya: a. UU No 19 Th 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara b. UU No 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah c. UU No 48 Th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman d. SEMA No 8 Th 2010
4	No 84-109 Thn 2012-2017	Perkembangan produk halal, kuliner halal, hotel syariah, wisata syariah, dan rumah sakit syariah.	Terbitnya: a. Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 b. UU No 33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

D. Model Reformasi Hukum di Balik Perubahan Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa DSN-MUI

Perubahan redaksi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa satu sisi ada dinamika positif ke depan dan di sisi lain terdapat kelemahan filosofis, yuridis, dan sosiologis di masa lalu. **Pertama**, kelemahan filosofis. Klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lama tidak lagi mencerminkan kemaslahatan, karena para pihak justru dihadapkan pada kemafsadatan. Kemafsadatan yang dimaksutkan di sini adalah konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan adanya putusan dari lembaga yang berwenang, tetapi lembaga yang berwenang masih tumpang tindih. Sehingga dimensi kemaslahatan menjadi tidak menjiwai rumusan lama klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI. **Kedua**, kelemahan yuridis. Klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lama belum mencerminkan adanya keserasian antara Fatwa DSN-MUI dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Ketidakserasan antara Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan terbaru memunculkan pertentangan hukum (*conflict of norm*). Jika pertentangan hukum terjadi secara terus menerus, maka hukum tidak bisa berjalan efektif, membingungkan, dan memunculkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Sebagai dampaknya, ketidaktertiban sosial (*social disorder*) terjadi di mana-mana. Masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari adanya hukum justru tidak terwujud. *Social disorder* sangat bertentangan dengan misi Indonesia sebagai negara

kesejahteraan. Menurut Paul Specker, suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) berdiri untuk membangun kesejahteraan yang ideal dan sebaik mungkin.³³⁵

Melihat berbagai kelemahan tersebut diperlukan langkah reformasi hukum baik pada aspek instrumen (peraturan perundang-undangan) maupun aspek institusional (kelembagaan). Reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dimaksutkan untuk merumuskan institusi yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia secara akurat dan tepat. Sedangkan reformasi perundangan-undangan (*instrumental reform*) dimaksutkan untuk merumuskan pengaturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam klausula Fatwa DSN-MUI.

Menurut Cassia Spohn, sejumlah aspek reformasi hukum harus diarahkan pada perubahan intrumen (*several aspects of the reforms led to predictions of instrumental change*).³³⁶ Sedangkan menurut Michael Kirby, reformasi hukum kelembagaan harus mempertimbangkan empat hal, yaitu kerjasama dan kemenangan politik (*political engagement and champions*), pendanaan (*the financial case*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan penjinakan berbagai kontroversi (*defusing controversy*).³³⁷

Menurut K. Tucker, reformasi hukum adalah modernisasi hukum dengan cara membawa hukum ke dalam kesesuaian dengan kondisi terkini (*accord with current conditions*), menghapus cacat pada hukum (*the elimination of defects in the law*), menyederhanakan hukum (*the simplification of the law*), dan pengadopsian metode baru dan efektif (*the adoption of new or more effective methods*) untuk administrasi hukum dan pembagian keadilan.³³⁸ Konsep reformasi hukum model Tucker ini selaras dengan konsep reformasi hukum yang dirumuskan Bryan Adams dalam *Black Law Dictionary*, bahwa reformasi hukum adalah untuk mengoreksi (*correct*), meralat (*rectify*), mengubah (*amend*), atau membentuk ulang (*remodel*). Instrumen antar komponen mungkin direformasi ketika terjadi kejanggalan yang dilakukan sebuah peradilan ekuitas.³³⁹

Menurut Neil Rees, suatu reformasi hukum harus mempertimbangkan enam aspek. **Pertama**, kondisi lokal selalu menjadi sesuatu yang penting dan mendasar

³³⁵Paul Spicker, *Social Policy, Themes and Approaches* (London: Prentice Hall, 1995), 82

³³⁶Cassia Spohn, "The Instrumental Effects of Reform", in Cassia Spohn and Julie Horney, *Rape Law Reform, a Grassroots Revolution and Its Impact* (Departement of Criminal Justice University of Nebraska: Springer Science & Business Media: 1992), 77 <https://link.springer.com>. Diakses 14 April 2017.

³³⁷The Hon. Michael Kirby AC CMG, "Academic And Institutional Law Reform In Australia: Past, Passing And To Come", Australian National University, National Law Reform Conference Canberra, 15 April 2016, p. 22. <http://netk.net.au/Judges/Kirby5.pdf>. Diakses 14 April 2017.

³³⁸K. Tucker, "Law Reform" *Encyclopaedic Australian Legal Dictionary*, 2017. <http://guides.lib.monash.edu/law/lawreform>. Accesed Pebruary 9, 2017.

³³⁹Bryan Adam, "Law Reform", *Black's Law Dictionary*, <http://thelawdictionary.org/reform>. Diakses 9 Pebruari, 2017

(*local conditions are always of fundamental importance*). **Kedua**, dukungan pemerintah bagi reformasi hukum kelembagaan meredup dan memudar dari waktu ke waktu (*government support for institutional law reform waxes and wanes over time*). **Ketiga**, komisi reformasi hukum harus independent (*law reform commissions must be, and be seen to be, independent*). **Keempat**, komisi reformasi hukum harus mampu menahan godaan (*law reform commissions must resist the temptation to be didactic*). **Kelima**, komisi reformasi hukum harus konsultatif dan mengumpulkan dukungan untuk pandangan mereka (*law reform commissions must be consultative and garner support for their views*). **Keenam**, komisi reformasi hukum harus bermanfaat dan fleksibel (*law reform commissions must be useful and flexible*).³⁴⁰

Mengacu pada rumusan Cassia Spohn, Michael Kirby, Tucker, Bryan Adams, dan Neil Rees dapat ditegaskan bahwa suatu reformasi hukum bisa dilakukan dengan empat model. *Pertama*, menyesuaikan hukum dengan kondisi terkini (*accord with current conditions*). *Kedua*, menghapus cacat pada hukum (*the elimination of defects in the law*). *Ketiga*, menyederhanakan hukum (*the simplification of the law*). *Keempat*, mengadopsi metode baru dan efektif (*the adoption of new or more effective methods*). Berbagai model reformasi hukum di atas adakalanya dilakukan oleh berbagai pihak secara bertahap, kasuistik, sporadis, dan ada pula yang melakukannya secara total. Perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang terbagi ke dalam empat periode (2000-2006, 2006-2008, 2008-2012, dan 2012-2017) menggambarkan bahwa telah terjadi reformasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dengan menggunakan empat model.

1. Penyesuaian dengan kondisi terkini (*according with current conditions*)

Aktivitas reformasi hukum yang ada di balik klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI senantiasa menyesuaikan dengan kondisi terkini sosial ekonomi dan hukum di Indonesia. Ada beberapa realitas sosial ekonomi terkini yang mengitari perumusan klausula dalam Fatwa DSN-MUI. *Pertama*, di era 2000-2006 didominasi oleh *booming* perbankan syariah sebagai efek berdirinya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia pada 1992 yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI). *Kedua*, di era 2006-2008, sektor ekonomi syariah yang berkembang pesat selain perbankan syariah adalah pasar modal syariah. Hal ini ditandai dengan terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Ketiga*, di era 2008-2012, selain perbankan syariah dan pasar modal syariah, sektor ekonomi syariah yang berkembang adalah

³⁴⁰Neil Rees, “The Birth and Rebirth of Law Reform Agencies”, Australasian Law Reform Agencies Conference 2008 Vanuatu, 10-12 September 2008, p. 11-14 http://www.lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/ALRAC%2BPaper%2B_NeilRees.pdf. Diakses 14 April 2017.

asuransi syariah dan gadai syariah. *Keempat*, di era 2012-2017, selain perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan gadai syariah ada sektor ekonomi syariah yang menyusul berkembang pesat yaitu produk halal, wisata syariah, hotel syariah, dan rumah sakit syariah. Hal ini ditandai dengan terbitnya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Penyesuaian dengan kondisi terkini ini relevan dengan asas hukum yang dinyatakan oleh Julius Marcus Cicero sebagaimana dikutip oleh David B. Kopel, bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*).³⁴¹ Hal ini juga selaras dengan kaidah fiqhiyah bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan waktu dan tempat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinat wa al-azminat*).³⁴²

2. Pengeliminasiacacat pada hukum (*the elimination of defects in the law*)

Keberadaan suatu hukum dimaksutkan untuk tiga hal, yaitu untuk mewujudkan keadilan, menegakkan kepastian hukum, dan memberi manfaat. Jika tiga tujuan hukum ini tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan ada ketidakpatutan pada hukum. Ketidakpatutan pada hukum bisa berupa tidak adanya validitas materi hukum (*legal substance*), aparat penegak hukum dan sarana penegakan hukum (*legal structure*), atau tidak adanya kesadaran hukum masyarakat (*legal culture*). Dalam konteks perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI, ketidakpatutan hukum lebih terletak pada substansi Fatwa DSN-MUI. Ketidakpatutan di sini disebabkan terjadinya dinamika hukum di luar fatwa, yakni terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan baru.

Ada beberapa contoh yang bisa dikemukakan. *Pertama*, fatwa DSN-MUI era 2000-2006 mengamanatkan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas. Di akhir 2006 terbit UU Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan wewenang penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan rumusan klausula dalam Fatwa DSN-MUI era 2000-2006 menjadi cacat, karena tidak lagi relevan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. *Kedua*, fatwa DSN-MUI era 2006-2008 mengamanatkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama. Namun, di akhir 2008 terbit UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No 48 Th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dua UU ini memberi wewenang penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Negeri. Hal

³⁴¹David B. Kopel, Paul Gallant, Joanne D. Eisen, "The Human Right of Self-Defense", *Brigham Young University Journal of Public Law*, Vol 22, Issue 1, 2007, 110. <http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=jpl>, Diakses 5 Juli, 2017.

³⁴²Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, 220

ini menyebabkan rumusan klausula dalam Fatwa DSN-MUI era 2006-2008 menjadi cacat, karena tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan terkini.

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa munculnya peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan substansi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI menjadi *out to date* dan memunculkan cacat (*anomaly*) yang tidak relevan dengan tuntutan hukum terkini. Menurut Thomas Sammuel Kuhn, cacat (*anomaly*) merupakan prasyarat bagi keharusan dilakukannya perumusan paradigma baru (*new paradigm*).³⁴³ Paradigma baru yang sesuai konteks kajian ini tidak lain adalah pengeliminasian cacat hukum (*the elimination of defects in the law*) pada klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI.

3. Penyederhanaan hukum (*the simplification of the law*)

Aspek penyederhanaan hukum pada klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI tergambar pada perubahan dari pencantuman secara tersurat lembaga penyelesaian sengketa yaitu “Basyarnas” di dalam fatwa era 2000-2006 dan “Basyarnas dan Peradilan Agama” di dalam fatwa era 2006-2008 menjadi pencantuman secara tersirat pada redaksi “sesuai undang-undang dan prinsip syariah” dalam fatwa di era 2008-2012 dan redaksi “penyelesaian sesuai prinsip syariah” dalam fatwa di era 2012-2017. Lembaga penyelesaian sengketa yang dicantumkan secara tersirat ini memudahkan para pencari keadilan untuk menemukan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan memudahkan pencari keadilan untuk menyesuaikan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Sehingga, para pencari keadilan tidak tersandera dan terjebak oleh institusi tertentu yang kadang *legitimate* menurut UU lama tetapi *unlegitimate* menurut UU baru. Begitu juga, apa yang baik menurut Fatwa DSN-MUI yang lama belum tentu baik menurut fatwa DSN-MUI yang baru. Menurut Hasan al-Bana, kemustahilan di masa lalu bisa menjadi kenyataan hari ini.³⁴⁴ Penyederhanaan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI juga selaras dengan asas umum peradilan di Indonesia, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁴⁵ Penyederhanaan lebih pada aspek proses berperkara (hukum formil) dan bukan sederhana dalam arti substansi (hukum materiil).

³⁴³Thomas Sammuel Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: The University of Chicago, 1970), 52

³⁴⁴Hasan al-Bana, *Muqadimah fi Tafsir Hasan al-Bana* (Kuwait: Darul Qalam, 1971), 16

³⁴⁵Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Pengadopsian metode baru dan efektif (*adoption of new and effective methods*)

Ada beberapa metode baru yang secara tersirat diimplementasikan oleh perumus Fatwa DSN-MUI dalam merumuskan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah. **Pertama**, metode eklektisme. Gagasan inti metode eklektisme adalah menggabungkan berbagai nilai positif berbagai sistem hukum.³⁴⁶ Dalam perjalanan perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah, implementasi metode eklektisme tergambar dari penggabungan teknik *taghayyur* dan teknik reformasi hukum. Teknik *taghayyur* (perubahan) adalah visi yang terkandung dalam asas hukum Islam, yaitu “perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan tempat dan waktu” (*taghayyur al-ahkam bi al-taghayyur al-amkinat wa al-azminat*).³⁴⁷ Teknik *taghayyur* menggambarkan bahwa hukum sangat elastis dan tidak kaku. Sedangkan teknik reformasi hukum terkandung dalam asas hukum yang dicetuskan Marcus Tullius Cicero “di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*)”.³⁴⁸ Teknik reformasi hukum menunjukkan bahwa perkembangan dan perubahan hukum selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Noul J. Coulson menyebut elastisitas hukum Islam dengan istilah *change* (perubahan). Menurut Coulson, perubahan suatu hukum sesuatu yang alami. Hukum selalu beriringan dengan dinamika masyarakat.³⁴⁹

Perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI menggambarkan bahwa Fatwa DSN-MUI tidak lepas dari relativitas dan ketidaksakralan. Hal ini menjadikan eksistensi Fatwa DSN-MUI bisa diuji dan dikaji ulang (*qabilun li al-taghayir wa al-niqasy wa al-tajdid*). Menurut Jurgen Habermas, segala sesuatu harus siap diuji dan dikaji ulang.³⁵⁰ Prinsip elastisitas menjadikan tim perumus tidak terjebak pada pensakralan rumusan klausula yang *out to date* dalam Fatwa DSN-MUI (*taqdis al-afkar al-diniyah*),³⁵¹ sehingga bisa dihasilkan rumusan klausula fatwa yang *up to date*.

Kedua, pembentukan ulang hukum (*remodeling law*). Konsep pembentukan ulang menunjukkan bahwa suatu hukum pernah ada, kemudian berubah menjadi

³⁴⁶A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional, Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju-Mizan, 2004), 5

³⁴⁷Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri'* ..., 220

³⁴⁸Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 9. Lihat juga, Adrian Vasile Cornescu, *The Law and The Rights, Conceptual Review*. Dny práva 2010- Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 <http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings>. Diakses 14 April 2017.

³⁴⁹Coulson, *Conflicts and Tension* ..., 49

³⁵⁰Jurgen Habermas, *Theory of Communicative Action* (Boston: Boston University Press, 1979), p. 15

³⁵¹Mazheruddin Siddiqi, *Modern Reforms Thought in the Moslem World* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1982), p. 230

tersamar atau bahkan lenyap, dan selanjutnya dibentuk lagi. Sebagai contoh adalah fatwa DSN-MUI era 2006-2008 dengan tegas menyabutkan penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan Agama, fatwa DSN-MUI era 2008-2012 menyebutkan penyelesaian sengketa dilakukan menurut UU yang berlaku, kemudian fawa DSN-MUI era 2012-2017 menyebutkan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Jika dicermati, redaksi “prinsip syariah” menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan yang memiliki kewenangan di bidang ekonomi syariah. Lembaga tersebut tidak lain adalah Pengadilan Agama. Dari contoh ini tampak jelas adanya *remodeling law*, yakni dari Pengadilan Agama, kemudian samar-samar, selanjutnya dengan tegas dnatakan sesuai prinsip syariah, yakni Pengadilan Agama. *Remodeling law* dilakukan dengan cara mengoreksi, meralat, dan merubah kekuranglengkapan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI menjadi klausula dalam fatwa baru yang lebih kontekstual dan maslahat.

Mempertimbangkan aspek maslahah dalam merumuskan ulang klausula penyelesaikan sengketa ekonomi syariah sangat relevan dengan konsep Ramadhan al-Buthi, bahwa di mana saja ada kemaslahatan, maka di situ ada hukum Allah (*fa haitsumma wujidat al-maslahat fa tsamma syar'ullah*).³⁵² Sedangkan menurut Muhammad Ismail, di mana ada hukum di situ ada maslahat (*haitsuma yakunu asy-syar'u takunu al-maslahah*).³⁵³ Di mana saja manusia mengarahkan wajahnya di situ ada wajah Allah.³⁵⁴ Klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang baru dan kontekstual sangat penting dirumuskan di tengah perkembangan situasi ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Selain sebagai bentuk aktualisasi budaya masyarakat, hukum juga merupakan hasil kompromi dari interaksi antar peradaban.

Tabel 3:
Model Reformasi Hukum di balik perubahan
klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI

NO	Model Reformasi Hukum	Faktor Dominan	Konstruksi teoritik
1	<i>According with current conditions</i>	Ekonomi dan hukum	a.Instrumental reform Cassia Spohn, b.Institutional reform Michael Kirby c.Reformasi hukum K. Tucker, d.Reformasi hukum Bryan Adams e.Reformasi hukum Neil Rees

³⁵² Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhowabit al-Maslaha fi al-Syariat* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 23

³⁵³ Mohammad Ismail, *al-Fiqr al-Islamy* (Beirut: Maktabah al-Waie, 1958), 15

³⁵⁴ Qs, al-Baqarah: 115

2	<i>The elimination of defects in the law</i>	Hukum	a.Revolusi ilmu Thomas Sammuel Kuhn b.Konflik Hukum Noul J. Coulson
3	<i>The simplification of the law</i>	Hukum	Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (UU Kehakiman)
4	<i>Adoption of new and effective methods</i>	Hukum	a.Eklektisme hukum Qodri Azizy, b.Reformasi hukum Marcus Julius Cicero,

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa kesimpulan yang penting dikemukakan. **Pertama**, terjadinya perubahan rumusan lembaga penyelesaian sengketa pada klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) faktor ekonomi dan (2) faktor hukum. Faktor ekonomi yang dimaksutkan adalah terjadi dinamika praktik ekonomi syariah di tengah masyarakat. Ekonomi syariah yang pada awalnya hanya dalam bentuk lembaga keuangan bank dan non-bank syariah, berkembang menjadi semakin beragam, seperti pariwisata syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, dan sebagainya. Sedangkan faktor hukum yang mempengaruhi perubahan klausula dalam fatwa DSN-MUI adalah terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adakalanya peraturan yang baru mendukung peraturan yang lama dan kadang peraturan yang baru tidak singkron dengan peraturan yang lama. **Kedua**, ada dua model reformasi hukum yang ada di dalam perubahan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI, yaitu eklektisme hukum dan pembuatan ulang hukum (*remodeling law*). Eklektisme hukum adalah penggabungan metode *taghayyur* dan *law reform*. Sedangkan *remodeling law* adalah mendesain ulang bentuk hukum sebagai konsekuensi interaksi sistem hukum ekonomi Islam dengan sistem hukum nasional yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

Kitab dan Buku:

Al-Quran al-Karim

Al-Bana, Hasan. *Muqadimah fi Tafsir Hasan al-Bana*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1971

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Dhowabit al-Maslahat fi al-Syariat*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Al-Jabiri, Muhammad. Abid *Taqwin al-Aql al'Arab*. Beirut: Markaz al-Wahdah al-Arabiyah, 1989

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute, 1999

Azizy, A. Qodri *Hukum Nasional, Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju-Mizan, 2004

Baragawanath, David. *The Role of the New Zealand Law Commission*. New Zealand Centre for Public Law, Occasional Paper No 2, Wellington, 2001

Catatan Bedah Buku “Bank Syariah, dari Teori ke Praktik” karya Muhammad Syafii Antonio di Hotel Century Shapir Yogyakarta, 2000.

Catatan Kuliah Tamu “Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Era Kontemporer” oleh KH Ma'ruf Amin, Lantai 5 Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu, 12 April 2017

Catatan Kuliah Tamu “Isu-isu Kontemporer Ekonomi Syariah dan Signifikansi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Tata Hukum Nasional” oleh Dr. Agustianto, MA, diselenggarakan di Hall lantai 5 Rektorat oleh Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa, 11 April 2017.

Cornescu, Adrian Vasile. *The Law and The Rights, Conceptual Review*. Dny práva 2010-Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 <http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings>. Diakses 14 April 2017.

Coulson, Noul J. *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*. Chicago and London: The University of Chicago Press

Habermas, Jurgen. *Theory of Communicative Action*. Boston: Boston University Press, 1979

Hart, HLA *The Concept of Law*. Oxford: Oxford at The Clarendon Press, 1988

- Ismail, Mohammad. *al-Fiqr al-Islamy*. Beirut: Maktabah al-Waie, 1958
- Kirby, Michael. *Law Reform and Human Rights-Scarmans Great Legacy*. London: 20 February 2006
- Kuhn, Thomas Sammuel. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago, 1970
- Mahmashani, Subhi. *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, 1991
- Siddiqi, Mazheruddin. *Modern Reformst Thought in the Moslem World*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1982
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni, 1986
- Spicker, Paul. *Social Policy: Themes and Approaches*. London: Prentice Hall, 1995
- Syahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

Peraturan Perundang-undangan:

- UU No 19 Th 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
- UU No 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah
- UU No 3 Th 2006 Tentang Penyempurnaan UU No 7/1989 Tentang Peradilan Agama
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
- Herzeine Inlands Reglement
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010

Internet

- Adam, Bryan "Law Reform", *Black's Law Dictionary*, <http://thelawdictionary.org/reform>. Diakses 9 Pebruari, 2017
- Cornescu, Adrian Vasile. *The Law and The Rights, Conceptual Review*. Dny práva 2010-Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 <http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings>. Diakses 14 April 2017.

Dualisme Eksekusi Putusan Basyarnas Masih Berlanjut, www.hukumonline.com,
Diakses 17 Oktober 2012

Kirby, Michael. "Academic And Institutional Law Reform In Australia: Past, Passing And To Come", Australian National University, National Law Reform Conference Canberra, 15 April 2016, p. 22. <http://netk.net.au/Judges/Kirby5.pdf>. Diakses 14 April 2017.

Kopel, David B., Paul Gallant, Joanne D. Eisen, "The Human Right of Self Defense", *Brigham Young University Journal of Public Law*, Vol 22, Issue 1, 2007, 110. <http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=jpl>, Diakses 5 Juli, 2017.

Manan, Abdul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, www.Badilag.net

Palmer, Geoffrey. *Law Reform and The Law Commission in New Zealand After 20 Years We Need To Try A Little Harder*, <http://www.victoria.ac.nz/law/centres/nzcpl/publications/occasional-papers/publications/law-reform-and-the-law-commission-in-new-zealand-after-20-years-we-need-to-try-a-little->

Rees, Neil. "The Birth and Rebirth of Law Reform Agencies", Australasian Law Reform Agencies Conference 2008 Vanuatu, 10-12 September 2008, p. 11-14 <http://www.lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/ALRAC%2BPaper%2BNeil%20Rees.pdf>. Diakses 14 April 2017.

Saleh, Mohammad. "Permohonan Pembatalan Putusan Basyarnas", <http://rakernas.mahkamahagung.go.id>, diakses 17 Oktober 2012

Spohn, Cassia. "The Instrumental Effects of Reform", in Cassia Spohn and Julie Horney, *Rape Law Reform, a Grassroots Revolution and Its Impact* (Departement of Criminal Justice University of Nebraska: Springer Science & Business Media: 1992), 77 <https://link.springer.com>. Diakses 14 April 2017.

Tucker, K. "Law Reform" *Encyclopaedic Australian Legal Dictionary*, 2017. <http://guides.lib.monash.edu/law/lawreform>. Dikases 9 Februari, 2017.